

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini mengkaji tentang upaya penerimaan konsep *equality* oleh masyarakat Amerika Serikat terhadap orang-orang kulit hitam Amerika. Dimana, terjadinya suatu ketidakadilan akan persamaan hak dan derajat kehidupan yang dilakukan oleh orang kulit putih yang tidak menyukai akan keberadaan orang kulit hitam dalam lingkungan masyarakat Amerika Serikat. Sehingga hal tersebut menjadi suatu halangan bagi orang kulit hitam untuk bisa hidup normal seperti masyarakat yang lainnya di Amerika Serikat. Perbudakan merupakan suatu awal terhadap ketidakadilan tersebut. Perbudakan yang terjadi sangatlah merugikan dan menyengsarakan bagi orang kulit hitam. Namun demikian, perjuangan akan kebebasan dari perbudakan dan diskriminasi banyak dilakukan, baik itu oleh orang kulit hitam sendiri maupun oleh pemerintah Amerika Serikat. Perjuangan tersebut mengalami puncaknya pada masa *Rekonstruksi* (1865) dan *Civil Right Act 1964*. Namun, adanya suatu perbedaan akan penerimaan masyarakat kulit hitam dari dua masa (zaman) tersebut secara keseluruhan. Sehingga, perbedaan tersebut sangat berpengaruh dalam kelangsungan kehidupan masyarakat kulit hitam selanjutnya.

Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang penduduknya memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi. Hal ini bisa dibuktikan dengan hidup dan berkembangnya berbagai ras dan etnik secara berdampingan di negara ini.

Namun, tidak demikian dengan masyarakat kulit hitam yang mendapat perlakuan berbeda yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih. Awal kedatangan dari orang-orang kulit hitam yang dibawa dari Afrika hanyalah untuk dijadikan budak.

Kehidupan perbudakan bukanlah hal yang diinginkan oleh orang-orang kulit hitam. Keinginan akan kebebasan merupakan sesuatu yang sangat sulit direalisasikan bagi orang-orang kulit hitam pada masa awal kedatangannya sampai pada masa *Rekonstruksi*. Orang-orang kulit hitam merupakan satu-satunya etnis yang datang ke Amerika tanpa sukarela (secara paksa). Mereka dibawa secara paksa dari Afrika, bermil-mil jauhnya hanya untuk dijual dan dijadikan budak. Terpilihnya orang kulit hitam sebagai budak, karena mereka dianggap sebagai manusia kelas dua atau manusia rendah yang memiliki tenaga yang kuat. Sistem inilah yang nantinya akan membelenggu orang-orang kulit hitam selama dua abad lebih (Sowell, 1989: 249, 252-253).

Perbudakan ini telah merampas kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh orang kulit hitam. Dengan adanya perbudakan ini, mereka akan tetap terikat dengan majikan mereka seumur hidup begitu pula dengan keturunan mereka. Orang-orang berkulit hitam pertama dibawa ke Virginia pada tahun 1619 oleh pedagang asal Belanda. Pada mulanya banyak dari mereka dipandang sebagai pelayan kontrakan yang bisa mendapatkan kebebasan. Namun, sekitar 1660-an, ketika perkebunan di koloni-koloni kawasan Selatan termasuk negara bagian Virginia dan Maryland semakin tumbuh dan menuntut banyak pekerja, lembaga perbudakan pun diterapkan kepada mereka (Cincotta, 2004: 28-29).

Selama ratusan tahun lamanya beribu-ribu orang kulit hitam dibawa secara paksa dari Afrika untuk dijadikan budak. Penghentian pembawaan budak dari Afrika pada tahun 1807, tidak mengurangi datangnya impor budak secara illegal. Perlakuan buruk dan eksploitasi tenaga budak menyebabkan kondisi mereka sangat memprihatinkan. Para budak tidak mendapatkan makanan, pakaian, rumah yang layak apalagi pendidikan. Beberapa dari mereka juga harus terpisah dari keluarganya karena harus bekerja pada majikan yang berbeda (Norton, *et al*, 1982: 252, 262-269). Budak diusahakan untuk hidup bergantung terus kepada majikan dalam memperoleh kebutuhan mereka sehari-hari. Frederick Law Omsteld menjelaskan, bahwa strategi yang biasa digunakan oleh para majikan terhadap budak adalah berusaha melatih budak bekerja tetapi mencegah mereka untuk bisa mengurus diri mereka sendiri (Sowell, 1989: 254).

Banyaknya budak yang memberontak dan melarikan diri telah membuat pemerintah membuat beberapa peraturan yang mempertegas perbudakan. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1850 dengan dikeluarkannya *Fugitive Slave Law*. Peraturan ini dibuat untuk memberikan hukuman denda dan penjara berat bagi budak yang melarikan diri serta bagi siapa saja yang membantu menyembunyikan para budak yang lari ini. Bentuk pengesahan dari peraturan ini adalah keputusan dari Mahkamah Agung atas kasus *Dread Scott versus Sanford* (1857). Dalam kasus ini, budak yang dibawa oleh majikannya ke negara bagian yang tidak menganut sistem perbudakan, akan tetap dianggap sebagai budak. Hal ini semakin menegaskan status para budak yang akan menjadi milik majikan mereka selamanya, dan tidak akan ada kesempatan untuk menjadi manusia bebas

di masa yang akan datang dan menjadi salah satu alasan terjadinya perang saudara di Amerika Serikat.

Perang saudara yang terjadi dari tahun 1861-1865, merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan masyarakat Amerika Serikat. Dalam peperangan ini, perpecahan di kalangan Amerika Serikat mencapai puncaknya dengan terbaginya Amerika Serikat menjadi dua bagian yaitu kelompok Union dan Konfederasi. Perang yang dimenangkan oleh kelompok Union ini, akhirnya berakhir tanpa menimbulkan perpecahan yang lebih mendalam terhadap negara Amerika Serikat. Konfederasi yang kalah dalam perang tersebut, bersedia kembali menjadi bagian dari Amerika Serikat. Seiring dengan berakhirnya perang saudara ini, perbudakan pun dihapuskan dari kehidupan masyarakat Amerika Serikat dan berakhir pula masa yang dikenal dengan masa *Rekonstruksi* dan dipertegas dengan dikeluarkannya *Amandemen Empat Belas* pada tahun 1868.

Terlepas dari sistem yang telah membelenggu setelah adanya masa *Rekostruksi*, banyak dari orang-orang kulit hitam yang ikut dalam anggota parlemen dan senat di beberapa negara bagian. Namun demikian walaupun ada negara-negara bagian yang mayoritas penduduknya warga kulit hitam, orang-orang negro tidak berhasil menguasai mayoritas anggota parlemen (Supriatna, 2002: 62-63).

Walaupun mereka sudah dianggap sebagai warga negara oleh pemerintah, tetap saja mereka mendapatkan perlakuan yang tidak setara dengan anggota masyarakat lainnya. Orang kulit putih, khususnya yang tinggal di daerah selatan,

masih belum menerima keadaan orang kulit hitam dalam lingkungan mereka sehingga masih terjadi diskriminasi. Salah satu tindakan diskriminasi itu adalah adanya pemisahan fasilitas bagi kulit hitam baik itu pemukiman, sekolah, restoran, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Hal ini dipertegas dengan adanya keputusan Mahkamah Agung atas kasus *Plessy versus Ferguson (1895)*, yang mengizinkan adanya pemisahan di sekolah-sekolah negeri asalkan sejajar atau setara (*Separate but equal*). Pemisahan yang awalnya hanya diperuntukan bagi sekolah-sekolah negeri tersebut, kemudian menyebar ke semua fasilitas-fasilitas umum. Hak pilih mereka dihalang-halangi dengan pengajuan beberapa syarat yang tidak rasional. Pemilih kulit hitam kadang harus bisa membaca dan menulis untuk bisa menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan umum (Fuchs, 1994: 106-107).

Penerapan keputusan Mahkamah Agung akan fasilitas yang "*separate but equal*" pada kenyataannya tidak terjadi di lapangan. Segregasi memang dilakukan tapi fasilitasnya nyaris tidak sejajar. Usaha orang kulit hitam untuk menghapus peraturan ini berhasil setelah Mahkamah Agung memberikan kemenangan dalam kasus *Brown versus Board of Education of Topeka* pada tahun 1954. Mahkamah menyatakan bahwa doktrin "*separate but equal*" tidak boleh lagi dilaksanakan di sekolah-sekolah negeri. Setahun kemudian, Mahkamah Agung menuntut agar dewan sekolah lokal bisa segera melaksanakan putusan tersebut.

Keputusan Mahkamah Agung ini menimbulkan kekecewaan bagi sebagian orang kulit putih yang masih tidak menyukai orang kulit hitam. Mereka berusaha menolak putusan ini, dengan tidak menerima pelajar kulit hitam masuk ke sekolah

mereka. Seperti yang terjadi di Little Rock, Arkansas pada tahun 1957. Little Rock's Central High School menolak sejumlah pelajar kulit hitam masuk ke sekolah tersebut. Pihak sekolah dengan didukung oleh gubernur Arkansas, Orval E. Faubus berusaha mengusir pelajar tersebut. Mendengar berita ini, presiden Eisenhower segera mengirimkan Garda Nasional untuk melindungi pelajar kulit hitam tersebut (Norton, *et al*, 1986: 860-861). Kejadian serupa juga terjadi kembali pada tahun 1962, ketika James Meredith tidak diperbolehkan untuk memasuki *University of Mississippi*. Peristiwa ini menimbulkan kerusuhan yang menewaskan dua pelajar. Untuk mengatasi kerusuhan tersebut, Presiden Kennedy mengirimkan pasukan Garda Nasional untuk mengendalikan keadaan.

Ketika orang kulit putih mengadakan penolakan terhadap integrasi publik yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung, orang kulit hitam juga tetap mengadakan perlawanan agar diskriminasi dihapuskan dan hak-hak mereka sebagai warga negara diakui. Perlawanan dilakukan dari mulai pemboikotan bus, tindakan menduduki restoran yang diskriminatif, kerusuhan hingga "*Long March to Washington*" pada bulan Agustus 1963 yang bertujuan agar Undang-Undang hak sipil segera disahkan oleh pemerintah. Dari perlawanan orang kulit hitam terhadap diskriminasi ini, muncul seorang tokoh kharismatik yang memimpin perjuangan ini dari awal yaitu pendeta Martin Luther King Jr, sebagai seorang penganjur tanpa kekerasan sepanjang hidupnya, King dan para pendeta yang lain mendirikan Majelis Pemimpin Kristen Selatan, yang didedikasikan bagi perjuangan tanpa kekerasan melawan rasisme dan diskriminasi. Pendeta ini merupakan salah satu pemimpin orang kulit hitam yang menginginkan adanya

persamaan derajat bagi orang kulit hitam di Amerika Serikat. Pidatonya yang berjudul "*I have a dream*" telah menggugah perasaan setiap demonstran di Washington pada bulan Agustus 1963 (McLemore, 1980:291-292).

Beberapa upaya dan program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi tindakan diskriminasi ini dipertegas dengan adanya *Civil Rights Act 1964* oleh presiden Johnson. *Civil Rights Act* ini merupakan undang-undang hak sipil yang cakupannya lebih luas dan lengkap sejak masa *Rekonstruksi* berakhir. Di dalam undang-undang ini, setiap masyarakat tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang menjurus diskriminatif dan rasis terhadap orang lain. Dan pada tahun 1965, *Vote Right Act* juga dikeluarkan untuk melindungi hak-hak pemilih, khususnya orang kulit hitam untuk mendaftar dalam pemilihan umum yang setahun kemudian setelah diberlakukannya *Vote Right Act*, sekitar 400.000 orang kulit hitam di daerah selatan ikut mendaftar dalam pemilihan umum (Silaban, 2008: 91, 123).

Akhirnya setelah uraian pembahasan yang penulis paparkan berdasarkan referensi yang relevan mengenai tindakan diskriminasi terhadap masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat, maka dengan demikian selain penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah diskriminasi dan perbudakan yang terjadi terhadap orang-orang kulit hitam Amerika Serikat. Maka penulis menyusun tulisan ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Upaya Penerimaan Konsep Equality Terhadap Masyarakat Kulit Hitam Dalam Masyarakat Multikultural Amerika Serikat**

Setelah Masa Rekonstruksi 1865 dan Civil Right Act 1964 (*Kajian Banding Antara Masa Rekonstruksi 1865 dan Masa Civil Right Act 1964*)”.

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah dan orang-orang kulit hitam dalam menghapuskan diskriminasi dan perbudakan yang dilakukan oleh orang kulit putih Amerika Serikat.

Namun untuk lebih mengarahkan pembahasan masalah, maka penulis merumuskan kembali pertanyaan besar di atas ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses awal kehidupan dari masyarakat Amerika Serikat yang menyebabkan terjadinya perbudakan?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghapuskan sistem perbudakan antara masa *Rekonstruksi* (1865) dan *Civil Right Act* 1964?
3. Bagaimanakah status sosial orang-orang kulit hitam setelah masa *Rekonstruksi* (1865) dan *Civil Right Act 1964*?
4. Bagaimanakah hubungan yang terjadi antara orang-orang kulit putih dengan orang-orang kulit hitam antara masa *Rekonstruksi* (1865) dan *Civil Right Act 1964*?

5. Bagaimana perbedaan penerimaan konsep equality dalam masyarakat Amerika Serikat setelah masa *Rekonstruksi* (1865) dan setelah masa *Civil Right Act* (1964)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai salah satu upaya untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya sejarah. Selain itu pula, dengan melakukan penulisan karya ilmiah ini dimaksudkan penulis untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana proses kehidupan masyarakat kulit hitam yang berada di Amerika Serikat dari awal kedatangannya sampai pada tahun 1964.

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan proses awal kehidupan dari masyarakat Amerika Serikat yang menyebabkan terjadinya perbudakan.
2. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghapuskan sistem perbudakan antara masa *Rekonstruksi* (1865) dan *Civil Right Act* 1964.
3. Mendeskripsikan status sosial orang-orang kulit hitam setelah masa *Rekonstruksi* (1865) dan *Civil Right Act* 1964.
4. Mendeskripsikan hubungan yang terjadi antara orang-orang kulit putih dengan orang-orang kulit hitam sampai dengan dikeluarkannya *Civil Rights Act* tahun 1964.

5. Mendeskripsikan perbedaan penerimaan konsep equality dalam masyarakat Amerika Serikat setelah masa *Rekonstruksi* (1865) dan setelah masa *Civil Right Act* (1964).

D. Penjelasan Judul

Skripsi ini diberi judul "Upaya Penerimaan Konsep Equality Terhadap Masyarakat Kulit Hitam Dalam Masyarakat Multikultural Amerika Serikat Setelah Masa Rekonstruksi 1865 dan Civil Right Act 1964 (*Kajian Banding Antara Masa Rekonstruksi 1865 dan Masa Civil Right Act 1964*). Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang judul, penulis akan memberikan penjelasan terhadap maksud penggunaan istilah yang dipakai.

Pertama, *upaya* yang berarti usaha, syarat untuk menyampaikan sesuatu maksud, akal (Kamus lengkap Bahasa Indonesia, 2001). Keterkaitan dengan judul yang diambil yaitu usaha yang dilakukan dalam mengambil dan memecahkan masalah yang terjadi terhadap masyarakat kulit hitam.

Kedua masih menggunakan sumber yang sama, *konsep* yang berarti rancangan. Dalam hal ini, rancangan dan upaya terhadap penghapusan diskriminasi yang terjadi pada orang-orang kulit hitam.

Ketiga, *equality* yang berarti persamaan hak dan derajat manusia yang berkaitan dalam hal ini yaitu penyamaan hak dan derajat atas ketidaksesuaian karena diskriminasi yang dilakukan orang kulit putih terhadap orang kulit hitam dikarenakan atas perbedaan ras atau etnik di Amerika Serikat.

Keempat, *multikultural* yang diartikan sebagai suatu masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai etnis dan ras yang bersatu dalam suatu kelompok, grup atau dalam suatu negara .

Kelima, *Amerika Serikat* merupakan sebuah negara yang besar, yang mempunyai tingkat heterogenitas masyarakatnya yang berbeda-beda dan dibangun oleh kaum imigran sehingga membuat perbedaan dengan negara-negara lain yang terbentuk karena penaklukan dan federasi.

Keenam, perbedaan rentang waktu antara masa *Rekonstruksi* 1865 dan *Civil Right Act 1964*. pada masa *Rekonstruksi* dikeluarkannya suatu undang-undang *Civil Right Act* dengan *Amandemen Empat Belas* yang menghapus segala perbudakan dan mengakui orang kulit hitam sebagai warga negara merupakan, sedangkan *Civil Right Act 1964* dimana dikeluarkannya undang-undang hak sipil (*Civil Rights Act*) yang cakupannya lebih luas dan lengkap sejak masa *Rekonstruksi* berakhir, sehingga kebebasan penuh atas orang-orang kulit hitam bisa diperoleh.

E. Metodologi dan Teknik Penelitian

Metode yang penulis gunakan untuk mengkaji permasalahan dalam skripsi ini yaitu metode historis yang berarti proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau. Kemudian menuliskan hasilnya berdasarkan fakta yang telah diperoleh melalui kegiatan historiografi (Ismaun, 1992: 124). Metode adalah prosedur, teknik atau cara-cara yang sistematis dalam melakukan suatu penyelidikan (Sjamsudin, 1996: 60). Metode

yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode historis atau metode sejarah. (Sjamsudin 1996: 63) mengartikan metode sejarah sebagai suatu cara bagaimana mengetahui sejarah. Skripsi ini menggunakan metode historis karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan sejarah.

Adapun teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik studi kepustakaan atau literatur. Pada teknik ini, penulis memperoleh informasi dari buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Buku-buku dan artikel ini biasanya diperoleh penulis di perpustakaan-perpustakaan. Selain itu, internet juga sering digunakan oleh penulis guna menambah informasi yang ada untuk melengkapi bahan yang diperoleh sebelumnya, terutama informasi-informasi mengenai masa rekonstruksi pada tahun 1865-1877 dan masa perbudakan di Amerika Serikat.

Sjamsuddin (1996: 69) mengungkapkan beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian sejarah yaitu.

1. Memilih judul atau topik yang sesuai.
2. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik.
3. Membuat catatan yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung.
4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah berhasil dikumpulkan (kritik sumber).
5. Menyusun hasil penelitian ke dalam suatu pola yang benar atau sistematika tertentu.

6. Menyajikan dan mengkomunikasikannya kepada pembaca dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian, sehingga dapat dimengerti.

Dari keenam langkah tersebut, tahapan memilih topik, menyusun semua bukti-bukti sejarah dan membuat catatan termasuk pada langkah heuristik, sedangkan mengevaluasi semua bukti-bukti sejarah termasuk tahap kritik dan terakhir menyusun hasil penelitian serta menyajikannya termasuk tahap historiografi (Sjamsuddin, 1996 : 65). Tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber-sumber Sejarah)

Merupakan tahapan awal, dengan cara mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan masalah atau judul yang akan dikaji. Peneliti berusaha mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber primer maupun sumber sekunder yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

2. Kritik Eksternal dan Internal (menilai sumber sejarah)

Tahap lanjutan dari heuristik, dalam tahapan ini peneliti mulai melakukan penilaian atau pengkajian terhadap sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh. Tugas seorang sejarawan adalah mencari dan menemukan kebenaran, yang akan berguna dalam merekonstruksi suatu peristiwa. Kritik yang dilakukan ini mencakup dua aspek yaitu aspek eksternal yang digunakan untuk menilai otentisitas sekaligus integritas dari sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh melalui proses heuristik. Aspek internal peneliti menggunakan

untuk melihat dan menguji dari dalam reliabilitas dan kredibilitas isi dari sumber-sumber yang telah diperoleh.

3. Interpretasi (menafsirkan sumber sejarah)

Peneliti memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah atau data-data yang diperoleh dari hasil kritik eksternal maupun internal. Fakta-fakta dihubungkan dan disusun kemudian dianalisis sehingga diperoleh penjelasan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Setelah melakukan proses analisis terhadap fakta-fakta yang ada, peneliti kemudian menyajikannya dalam bentuk tulisan yang disebut historiografi.

4 Historiografi

Tahapan ini adalah tahapan menuliskan dari apa yang menjadi hasil dari interpretasi yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan sejarah.

A. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis atau berstruktur, maka penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, penjelasan judul, metodologi dan teknik penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini mendeskripsikan tentang berbagai literatur-literatur yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, dimana literatur tersebut mempunyai korelasi terhadap permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga menguraikan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan dalam proses penyusunan skripsi ini. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tehnik dan metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian penulisan skripsi.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam pembahasan mencakup tentang uraian yang berisi penjelasan-penjelasan terhadap aspek-aspek yang ditanyakan dalam perumusan masalah sebagai bahan kajian. Pembahasan dalam bab ini yakni proses masuk dari orang-orang kulit hitam, ada perbedaan pandangan terhadap sistem perbudakan yang puncaknya terjadi perang saudara dan era rekonstruksi, dan juga bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk membebaskan diskriminasi yang terjadi sampai pada tahun 1964.

.BAB V KESIMPULAN

Bab ini memaparkan apa yang menjadi sebuah kesimpulan dari penulis atas apa yang menjadi pembahasan masalah dalam tulisan ini.